



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Telp.(0388)31145-Fax (0388)31145

Email dispenpora@ yahoo .go .id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 06/Dispenpora/2021
TANGGAL : 24 Februari 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"MARSEDES "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : a. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor: Pend.420/2/MRSDS/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021 perihal Surat Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional PKBM
- b. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : DPMPTSP.TTU.648/19/IMB/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1267000221569 Tanggal 16 Februari 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang : a. bahwa ijin operasional PKBM **"MARSEDES "**telah berakhir masa operasionalnya terhitung tanggal 12 Januari 2018.
- b. bahwa berdasarkan Point a di atas maka perlu diterbitkan Ijin Operasional yang baru dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan Nonformal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 1998 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib pajak Perusahaan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan pelatihan kerja;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.2611/U/1999 Tentang penyelenggaraan Kursus;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 85);
13. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :
Lembaga Pusat Kegiatan masyarakat (PKBM) " **MARSEDES**"

Jenis Kegiatan :

1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (kf)
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Pendidikan Kesetaraan (paket A,B dan C
4. Pendidikan Ketrapilan Hidup (Life Skill)

Alamat Lembaga :

Desa/Kel : Kefa Selatan
Kecamatan : Kota Kefamenanu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KEDUA

: Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
MARSEDES tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24
Februari 2021 s/d 24 Februari 2026

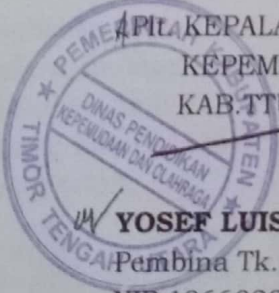
KETIGA

:Pengurus Lembaga dalam melaksanakan Kegiatan mempunyai
Kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut secara bertanggungjawab,sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan dikeluarkan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Ijin Operasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulaiberlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuanapa biladikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akanditinjaukembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 24 Februari 2021

PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KAB.TTU

YOSEF LUIS MOKOS,S.Pd
Pembina Tk. I
NIP.19660204 199203 1 014